

# KAJIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022<sup>1</sup>

Nadya Vanesa Rompah<sup>2</sup>

Debby T. Antow<sup>3</sup>

Christine S. Tooy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Era digital (masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital) telah membawa perubahan di seluruh berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Saat ini sudah banyak kejahatan diwarnai dengan kemajuan teknologi, dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional (bagian dari kebiasaan, dan suatu hal lampau), namun terus bergerak ke arah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi, seperti internet, dan media sosial. Salah satu akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan, serta merupakan suatu urgensi harus ditindak lanjuti, yaitu pelecehan seksual melalui teknologi informasi dan komunikasi (*cyber harassment*). Pelecehan seksual itu sendiri bisa diartikan sebagai seluruh jenis bentuk perilaku berkonotasi, ataupun mengarah kepada hal-hal seksual dilakukan secara sepihak, serta tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga mengakibatkan respon negatif, seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri seseorang korban pelecehan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta kepustakaan lainnya dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Kajian terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara jelas diuraikan pada Ayat (1) dengan unsur-unsur pidana utamanya, yaitu melakukan perekaman dan/atau mengambil tangkapan layar, mentransmisikan, serta

melakukan penguntitan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, dimana tujuannya untuk pemenuhan keinginan seksual (bermuatan seksual). Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. (2) Sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah berupa pidana penjara dan denda. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan, maupun harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini berlaku terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun, atau lebih. Penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : *Kemajuan Teknologi, Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era digital (masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital) telah membawa perubahan di seluruh berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemajuan banyak terlihat, khususnya di bidang teknologi, dan informasi. Teknologi digital (teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi, dan terhubung internet) masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia.

Teknologi tidak bisa dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Namun pada perkembangannya, kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Abdul Wahid dan Mohammad Labib berpendapat, bahwa teknologi dapat dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, yaitu yang menimbulkan munculnya kemauan orang untuk berbuat jahat, atau mempermudah terjadinya tindak kejahatan<sup>5</sup>.

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, sehingga banyak manfaat yang didapatkan oleh masing-masing orang, juga lapisan masyarakat. Namun, perihal tersebut tidak luput dari akibat negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, NIM 17071101697

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Wahid, Abdul, Dan Labib, Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.

Salah satu akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan, serta merupakan suatu urgensi harus ditindak lanjuti, yaitu pelecehan seksual melalui teknologi informasi dan komunikasi (*cyber harassment*).<sup>6</sup>

Pelecehan seksual itu sendiri bisa diartikan sebagai seluruh jenis bentuk perilaku berkonotasi, ataupun mengarah kepada hal-hal seksual dilakukan secara sepihak, serta tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga mengakibatkan respon negatif, seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri seseorang korban pelecehan tersebut.<sup>7</sup>

**Beberapa fitur (karakteristik khusus) pada media sosial ini terkadang masih disalahgunakan oleh beberapa masyarakat. Contohnya, melanggar pedoman peraturan yang ada pada media sosial tersebut. Biasanya, media sosial melarang penggunaannya mengunggah konten yang bermuatan menyerupai pornografi. Di Indonesia, masih terdapat beberapa masyarakat yang masih menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial. Bentuknya, seperti mengunggah Dokumen Elektronik yang bermuatan seksual. Contohnya, mengunggah video, atau foto korban yang melanggar kesusilaan, maupun menyerupai pornografi, dan diambil tanpa persetujuan, kemudian diunggah secara publik ke media sosial. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kajian terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta kepustakaan lainnya dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.

### **Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa jurnal hukum, buku, hasil penelitian hukum, serta berhubungan dengan permasalahan ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dahulu dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online*, penegakan hukum terhadap pelakunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, penerapannya menimbulkan multitafsir (banyak pemaknaan).

---

<sup>6</sup>UNESCO. (2013). *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN.

<sup>7</sup>UNESCO, *Ibid*.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang diberikan perlindungan adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, terhadap kejahatan tersebut tidak dijelaskan pengertian tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) yang mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik, yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki dari kalangan muda, hingga dewasa dengan latar belakang apa saja. Komisi Nasional Perempuan mencatat beberapa jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto, dan video intim. Ada juga *sextortion*, atau pemerasan lewat video intim.<sup>9</sup>

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, harus ditegakkan di mata hukum, untuk melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik mulai digunakan untuk menggantikan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online*, dan dicantumkan pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf i, serta digolongkan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan lebih jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang masuk dalam Kekerasan Seksual

Berbasis Elektronik beserta sanksi pidananya secara umum diatur pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur pidana pada pasal tersebut di atas, antara lain:

1. Setiap Orang  
Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan, atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum.<sup>10</sup>
2. Tanpa Hak  
Rumusan kata-kata tanpa hak, tersirat suatu pengertian, bahwa tindakan, atau perbuatan si pelaku (terdakwa) adalah bersifat melawan hukum, meskipun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Maksud dari tanpa hak berarti, bahwa pada diri seseorang (si pelaku, atau terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu dengan demikian baru ada pada diri seseorang (si pelaku, atau terdakwa) setelah adanya izin sesuai dengan undang-undang

---

<sup>8</sup>Monika, Yulia Monita. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)*. Jurnal Hukum Kriminal, 4(2). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

<sup>9</sup>Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU 2021*. Diakses Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 13:26 WITA.

---

<sup>10</sup>Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- yang membolehkan.<sup>11</sup>
2. Melakukan Perekaman Dan/Atau Mengambil Gambar (Tangkapan Layar) Merekam, dan mengambil gambar menggunakan peralatan elektronik, atau alat komunikasi canggih, seperti *smartphone*.
  3. Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain, melalui Sistem Elektronik.<sup>12</sup>
  4. Melakukan Penguntitan Dan/Atau Pelacakan Menggunakan Sistem Elektronik Terhadap Orang Yang Menjadi Objek Dalam Informasi, Atau Dokumen Elektronik Penguntitan dengan Sstem Elektronik disebut juga *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah suatu kegiatan seseorang menggunakan internet sebagai senjata, atau alat yang digunakan untuk mengganggu, mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan.<sup>13</sup> *Cyberstalking* sebagai perilaku menyimpang, dan menyerang wilayah privasi seseorang, menimbulkan rasa tidak aman menyerupai teror yang dapat mengancam, melecehkan, serta mengganggu seseorang.<sup>14</sup>
  5. Bermuatan Seksual Mengandung hal berkaitan dengan seks, atau aktivitas seks, baik fisik, maupun non fisik. Perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau

aktivitas yang tidak patut, dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan, maupun mempermalukan.<sup>15</sup>

6. Di Luar Kehendak (Tanpa Persetujuan) Sesuatu hal dilakukan tanpa izin, atau kesediaan, maupun tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan.

7. Tujuan Seksual Kapasitas seseorang terkait perasaannya mengenai seks dan aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain, baik fisik, maupun non fisik.<sup>16</sup>

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual, baik secara fisik, maupun non fisik, sebenarnya belum cukup komprehensif dan efektif. Oleh karena itu, digagaslah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah resmi diundangkan, setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 April 2022.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa sanksi pidana bagi para pelaku sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah bagi yang melakukan tindak pidana berikut:
  - a. Merekam dan/atau mengambil gambar (tangkap layar) bermuatan seksual di luar kehendak (tanpa persetujuan) orang objek perekaman, gambar, maupun tangkapan layar tersebut (Lihat Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).
  - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual (Lihat Pasal 14 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).
2. Melakukan penguntitan dan/atau

<sup>11</sup>Subhan. Andi Achmad Faridz. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup>Pittaro, Michael L. (2007). *Cyberstalking: An Analysis Of Online Harassment And Intimidation*. Jurnal Internasional Kriminologi Siber, 1(2). Diterjemahkan Dalam Agung Lawi, Aldias. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual*. Tesis. Makassar: Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<sup>14</sup>Agung Lawi, Aldias. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual*. Tesis. Makassar: Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<sup>15</sup>Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>16</sup>Agung Lawi, Aldias, *Op. Cit.*

pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi, atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual (Lihat Pasal 14 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, serta memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan maksud pemerasan disebut juga sekstorsi. Sekstorsi merupakan bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber yang dilakukan dengan memeras korban, serta memanfaatkan foto, atau video pornografi miliknya yang didapatkan, baik secara *hacking*, maupun diberikan langsung oleh bersangkutan atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Foto, atau video tersebut selanjutnya disalahgunakan pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras korban, baik secara materil, maupun seksual.<sup>17</sup>

Pelecehan seksual juga perlu dibahas termasuk sanksi pidananya. Hal ini karena Komisi Nasional Perempuan menerangkan, bahwa pelecehan seksual merupakan satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual. Lebih lanjut Komisi Nasional Perempuan mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual fisik, maupun non fisik, dengan sasaran organ seksual, atau seksualitas korban. Ini termasuk halnya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan maupun isyarat bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, serta mungkin menyebabkan masalah kesehatan, juga

keselamatan.<sup>18</sup>

Terkait pelecehan seksual di media sosial, dapat dikenai sanksi pidana atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Contohnya, kasus penyanyi V. V. yang menerima pesan teks tidak senonoh di Instagram dari seorang bintang sepak bola kepadanya. Korban merasa dilecehkan atas kata-kata tersebut. Tindakan memberikan pesan teks, atau komentar pada postingan orang lain di media sosial yang bermuatan pelecehan seksual, termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual, berupa pelecehan seksual non fisik.<sup>19</sup>

Konteks komunikasi yang terjadi antarpelaku dengan korban menggunakan unsur seksual, dan di setiap komunikasinya juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu memuaskan hasrat seksual pelaku (laki-laki terhadap perempuan). Sudah jelas apabila pelaku melecehkan, serta merendahkan harga diri korban, tidak mengenal siapa diri korban, dan di manapun korban berada. Berdasarkan hasil penelitian, melalui analisis yang terkandung dalam penyebab dan akibat kasus pelecehan seksual di Instagram, setiap kasus tidak hanya penyebab dibuat dari pelaku. Korban juga dapat menjadi penyebab utama, dimana mereka mengunggah foto sedikit terbuka, sehingga para pelaku terangsang, dan berniat agar korban memuaskan hasratnya melalui media sosial Instagram.<sup>20</sup>

Tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>18</sup>Komisi Nasional Perempuan. [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](#). Instrumen Modul, Dan Referensi Pemantauan.

<sup>19</sup>Lihat Dan Bandingkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](#).

<sup>20</sup>Zarkasih, Ismuadli Rahman, Dan Nugroho, Catur. (2019). *Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)*. Jurnal Penelitian, 6(2). Bandung: Fakultas Komunikasi Dan Bisnis Universitas Telkom.

---

<sup>17</sup>Christian, Jordy Herry. (2020). *Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber*. Jurnal Paradigma Hukum Indonesia, 9(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pengaturan selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Apabila korporasi melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dengan demikian termasuk di dalamnya), maka dipidana dengan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah, dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh korporasi, pidananya dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi.<sup>21</sup>

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberi ruang bagi kepastian hukum, dimana berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Hal ini memberikan angin segar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, karena dapat menjerat para pelaku yang menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat untuk kejahatannya, untuk selanjutnya diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku. Mengenai pemberian sanksi, selanjutnya diputuskan di Pengadilan oleh Hakim setelah bukti, dan saksi-saksi ditampilkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kajian terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara jelas diuraikan pada Ayat (1) dengan unsur-unsur pidana utamanya, yaitu melakukan perekaman dan/atau mengambil tangkapan layar, mentransmisikan, serta melakukan penguntitan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, dimana tujuannya untuk pemenuhan keinginan seksual

(bermuatan seksual). Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah berupa pidana penjara dan denda. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan, maupun harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini berlaku terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun, atau lebih. Penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup.

### B. Saran

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu dikaji kembali, karena masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya mengenai definisi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik itu sendiri. Selain itu perlu diatur juga klasifikasi, atau kategori mengenai jenis-jenis kejahatannya, karena apa yang ditampilkan dalam Pasal 14 hanya secara umum bukan spesifik, mengingat Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik itu ada banyak macam.
2. Selain sanksi pidana, perlu juga adanya sistem pelaporan *online* yang mudah diakses bagi masyarakat pengguna *online*. Pembatasan ruang gerak pelaku sebaiknya dilakukan bukan hanya saat jatuhnya korban, tetapi juga diberlakukan sedini mungkin, terutama terhadap pelaku yang sudah mendapat laporan dari masyarakat, atau dicurigai berpotensi akan melakukan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

### DAFTAR PUSTAKA

Agung Lawi, Aldias. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual*. Tesis. Makassar: Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil. (2004). *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM*. Bandung: UNPAD Press.

---

<sup>21</sup>Lihat Dan Bandingkan Pasal 18 Ayat (1), Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Christian, Jordy Herry. (2020). *Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber*. Jurnal Paradigma Hukum Indonesia, 9(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dani, Moh. Ie Wayan. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, Dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Fahrani, Alisya, Dan Novianto, Widodo T. (2019). *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum Pidana, 8(1).

Fronika, Winda. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Padang.

Hanifah, Ida, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Hendry, Eka. (2003). *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis Dan Kekerasan Kemanusiaan*, Pontianak: Kalimantan Persada Press.

Komisi Nasional Perempuan. [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](#). Instrumen Modul, Dan Referensi Pemantauan.

Kusuma, Ellen. (2020). *(Diancam) Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana?*. Denpasar: SAFEnet.

MaPPI. *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?* Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Monika, Yulia Monita. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)*. Jurnal Hukum Kriminal, 4(2). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Naskah Akademik Komisi Nasional Perempuan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pardede, Arie Benedict. (2020). *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2). Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Pinasang, Ferna Grachiella, Lembong, Roy Ronny, Dan Muaja, Harly Stanly. (2023). *Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pittaro, Michael L. (2007). *Cyberstalking: An Analysis Of Online Harassment And Intimidation*. Jurnal Internasional Kriminologi Siber, 1(2). Diterjemahkan Dalam Agung Lawi, Aldias. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual*. Tesis. Makassar: Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

[Pusat Bahasa](#). (2005). [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#). Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmi, Atikah. (2018). *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria, 11(1). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ramli, Ahmad M. (2016). *Hukum Telematika*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Rosyidah, Feryna Nur, Dan Nurdin, M. Fadhil. (2018). *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru dalam Tindakan Pelecehan Seksual Remaja, SOSIOGLOBAL*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 2(2). Bandung: Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

Rumetor, Euggelia C. P., Sepang, Rony, Dan Nachrawy, Nurhikmah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Eletronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum, 11(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

SAFEnet. (2022). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021 TAPI*.

- Saputro, Langgeng. (2018). *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Kharisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*. e-Journal Sosiatri-Sosiologi, 6(4). Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Septiani, Ika. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial*. Tenggara: Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara.
- Setiawan, Wawan. (2017). *Era Digital Dan Tantangannya*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sipayung, Wulan Novita. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual (Seksorsi) Di Indonesia*. Riau: Program Kekhususan Hukum Pidana.
- Siregar, Hairani. (2015). *Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14(1). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Subhan. Andi Achmad Faridz. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sujamawardi, L. Heru. (2018). *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 9(2). Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Sulaeman, Munandar, Dan Homzah, Siti. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Susanto, Anton F. (2010). *Dekonstruksi Hukum (Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahriana, Nur Afly. (2023). *Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutara Kota Malang*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Tency, Mulida H. Syaiful, Dan Elmi, Ibnu. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- UNESCO. (2013). *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN.
- Wahid, Abdul, Dan Labib, Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Zarkasih, Ismuadli Rahman, Dan Nugroho, Catur. (2019). *Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)*. Jurnal Penelitian, 6(2). Bandung: Fakultas Komunikasi Dan Bisnis Universitas Telkom.
- Sumber-Sumber Hukum :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Internet :**
- Bagian Konsideran. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 Desember 1993. Diakses Tanggal 3 November 2023, Pukul 13:36 WITA.
- Dunn, Suzie. Technology Facilitated Gender Based Violence: An Overview. Diakses Tanggal 4 Januari 2024, Pukul 13:01 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). 2 Arti Kata Elektronik Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Tanggal 3 November 2023, Pukul 21:51 WITA.
- Kominfo. Mengenal KTP Cyber Dan Cara Pencegahannya. Diakses Tanggal 4 Januari 2024, Pukul 13:21 WITA.
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber,

Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, 1(3). Diakses Tanggal 4 November 2023, Pukul 08:06 WITA.

Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2021. Diakses Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 13:26 WITA.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2022). Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi Dan Penguatan Literasi Masyarakat. Diakses Tanggal 4 Januari 2024, Pukul 12:45 WITA.

Zahra, Keisya Latifah. (2023). Cerita Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online. Diakses Tanggal 4 Januari 2024, Pukul 13:33 WITA.